



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 06 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 22 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada bulan 20 April Tahun 2010 di Desa Banjar Kec.Banjar Kota Banjar dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yaitu Bapak XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin

berupa Uang sebesar Rp.250.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. XXXXX, tanggal lahir 22 Oktober 2011
2. XXXXX, tanggal lahir 11 September 2014

3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 22 Februari 2015;

4. Bahwa anak pertama dan anak kedua dari kedua Pemohon yang bernama XXXXX dan XXXXX , sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, yang lahir tanggal lahir 22 Oktober 2011 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II(Alm);
3. Menetapkan anak bernama XXXXX, yang lahir pada tanggal lahir 11 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II(Alm);
4. Membebaskan biaya secara Hukum;
5. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Supriatna (Pemohon I) NIK XXXXX tanggal 11 Maret 2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Sri Sugihartini NIK XXXXX tanggal 11 Maret 2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXX tanggal 23 Oktober 2011, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran XXXXX tanggal 12 September 2014, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 22 Februari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua majelis diberi tanda P.5 dan di paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon II sejak SMP dan kenal kepada Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernah menikah sirri sekitar tahun 2010;
- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan keduanya sebagai tamu undangan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sebagai undangan;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bapak XXXXX ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I duda dan Pemohon II janda cerai;
- Bahwa nama suami Pemohon II sebelumnya adalah Toni dan dikaruniai 2 orang anak dan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah bercerai dan sudah habis masa idahnya, karena perceraianya sudah lama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 orang yaitu 1 paman Pemohon II dan satu lagi lupa namanya;
- Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I langsung tidak diwakilkan;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut ada maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, akan tetapi lupa bentuk maskawinnya;
- Bahwa dari pernikahan keduanya, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya kelahiran kedua anak tersebut tetapi saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon II hamil anak pertama dan anak kedua dan menengok setelah Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Pemohon II melahirkan dengan bantuan bidan tetapi saya lupa namanya;
- Bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut hingga saat ini belum mempunyai akta kelahiran;
- 2. Saksi II, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui serta hadir dan menjadi saksi ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri maupun ketika nikah resmi di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri karena pada saat itu Pemohon I tidak mempunyai biaya yang cukup untuk menikah secara resmi;
 - Bahwa ketika menikah sirri Pemohon II tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah bapak XXXXX ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 orang yaitu saksi sendiri dan Ucu;
 - Bahwa Ijab Kabul di laksanakan oleh wali dan Pemohon I;
 - Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, akan tetapi lupa bentuk maskawinnya;
 - Bahwa pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 2010 di rumah orangtua Pemohon II sedangkan pernikahan secara resmi dilaksanakan pada bulan Mei 2012;
 - Bahwa dari pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXX dan XXXXX, yang sekarang anak yang pertama akan masuk SD;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon II hamil dan melahirkan dan saya juga yang mengantarkan Pemohon II ke Bidan dan menjemput

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pemohon II setelah melahirkan kerumah tinggal mereka baik anak yang pertama maupun anak yang kedua;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir di rumah bidan XXXXX di daerah Mekarsari;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dimadu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang hingga kini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 20 April 2010 tetapi tidak tercatat kemudian menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 22 Februari 2015;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan asal usul anak tersebut, guna mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Bidan yang menerangkan tentang kelahiran seseorang dan bukan dibuat oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat tersebut bukanlah sebagai akta otentik dan nilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti awal yang membutuhkan bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon mengenai keterangan tentang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang merupakan anak para Pemohon lahir tanggal 22 Oktober 2011 dan 11 September 2014;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.5 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 orang saksi, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirri secara agama Islam pada bulan April 2010, para saksi mengetahui pernikahan tersebut dan pernikahan tersebut dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di KUA, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dua orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi di KUA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan serta dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam tanggal 20 April 2010 tetapi tidak tercatat;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar tanggal 22 Februari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 22 Oktober 2011 dan XXXXX, lahir di Banjar tanggal 11 September 2014;
- Bahwa anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 20 April 2010, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 22 Februari 2015;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

**الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او
كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى
به المرأة من أولاد**

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX lahir di Banjar tanggal 22 Oktober 2011 dan Deny Sulaeman Supritana lahir di Banjar tanggal 11 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nadimin, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Dra Hj Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2018/PA.Bjr